



P U T U S A N
NOMOR : 64/G/2023/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

RANDI YULIYANTO; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri Polresta Pati, Tempat Tinggal Jatiroto, RT.004/RW.004, Kelurahan Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, *Email : rendii.y450@gmail.com*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **PARSUGIN RAKISA, S.H., M.H., CRA.**;
2. **SURAWI RAKISA, S.H., M.Hum.**;
3. **MUHAMMAD ABRORI, S.H.**;
4. **RICKY GUSTAV HAIDAR, S.H.**;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**VITTO LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT**” “**VITTO LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT**”, Beralamat Jalan Setia Budi No. 28 (Ground Floor) Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, Domisili Elektronik : Parsuginrakisa@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH; Berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 01, Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **J. SETIAWAN WIJANARKO, S.I.K., M.H.;**
2. **ANITA DEWI NUGRAENI, S.H., M.H.;**
3. **SUGIANTO, S.H., M.Kn;**
4. **SUSILO, S.H.;**
5. **WINDARTONO, S.H.;**
6. **MOCH. MUSYAFK;**
7. **MULYANTO, S.H.;**
8. **AKHIRUL MUKTI, S.H., M.H.;**
9. **RUDI HARYANTO, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada POLDA Jawa Tengah, Beralamat di Jalan Pahlawan No. 01, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus Nomor : 180/3036/2023, tanggal 27 September 2023, Domisili Elektronik : subbidbankumbidkumpoldajateng@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang, pada tanggal 19 September 2023, dengan register perkara Nomor : 64/G/2023/PTUN.SMG., diperbaiki terakhir serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG., tanggal 19 September 2023, Tentang Lolos *Dissmisal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/PEN-MH/2023/PTUN.SMG., tanggal 19 September 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG., tanggal 19 September 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/PEN-PP/2023/PTUN.SMG., tanggal 19 September 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/PEN-HS/2023/PTUN.SMG., tanggal 4 Oktober 2023, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 64/PEN-HS/2023/PTUN.SMG., tanggal 8 Nopember 2023, Tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;
9. Berkas Perkara Nomor : 64/G/2023/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 September 2023 dengan register perkara Nomor : 64/G/2023/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Hal. 3 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor :
Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
dari dinas kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama RANDI
YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui dan menerima adanya objek sengketa *a quo* yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, Penggugat menerima dan mendapatkan salinan atau *hard copy* Objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari ternyata tidak ada jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat maka dengan demikian dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah harus dinyatakan dikabulkan, maka tidak ada halangan Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini untuk dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan secara Online melalui *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, dengan demikian apabila fakta pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, maka gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Hal. 4 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
6. Bahwa pengajuan keberatan administratif diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 sejak menerima obyek sengketa asli, berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi bila dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang";
7. Bahwa mengingat Gugatan ini Pengugat mendaftarkan secara Online melalui *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Bagian V angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan Sengketa PTUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimannya Obyek sengketa;
8. Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek sengketa tersebut di atas pada tanggal hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 diberikan Berita Acara Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang

Hal. 5 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023, oleh KOMPOL R.SULISTYANINGRUM, S.H., M.H., Jabatan KABAGSDM POLRESTA PATI yang terhitung tanggal 31 Juli 2023;

9. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan keberatan administratif kepada TERGUGAT pada tanggal 22 Agustus 2023 akan tetapi hingga 10 hari lewat sejak surat diterima tidak memberikan jawaban sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah harus dinyatakan dikabulkan maka tidak ada halangan Gugatan PTUN ini untuk dapat diterima;
10. Bahwa pengajuan keberatan administratif diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 sejak menerima objek sengketa asli, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi tidak melewati waktu menempuh keberatan administratif;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi terhitung keputusan upaya administrasi diterima oleh masyarakat, Penggugat mengajukan administrasi dalam surat tertanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan hari ke-10 (sepuluh) yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 tidak memberikan jawaban sehingga PENGUGAT mengajukan Gugatan PTUN Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat sebelumnya anggota POLRI yang berdinasi di Polres Pati Polda Jawa Tengah sejak tahun 2006 dengan mendasari Surat Keputusan Kapolda Jateng No. Pol. : SKEP/18/VIII/2006;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dan objek sengketa dalam perkara *a quo* baru diterima

Hal. 6 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 yang pada intinya sejak terhitung tanggal 31 Juli 2023 diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri dimana objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat;

3. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena proses pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak berdasarkan pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan Peraturan Kapolri dan Peraturan Perundang-Undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah cacat hukum karena Tergugat tidak melakukan tela'ah hukum/aturan yang tepat,serta tidak memberikan hak-hak Penggugat, melainkan dengan cara sewenang-wenang mengakibatkan Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya keputusan tersebut;
5. Bahwa akibat adanya Objek Sengketa (Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023) Penggugat mengalami hal hal sebagai berikut :
 - a. Penggugat merasa malu dan stress berat pada kehidupan bermasyarakat;
 - b. Kehidupan Penggugat menjadi berantakan dan miskin karena sudah tidak lagi mendapatkan gaji tiap bulannya;
 - c. Harkat dan martabat Penggugat menjadi jatuh dan tak berdaya baik di mata keluarga maupun di mata masyarakat;
 - d. Keluarga Penggugat baik istri dan anak anaknya menjadi malu bergaul dengan lingkungan masyarakat;
 - e. Anak-anak Penggugat menjadi tidak mau bergaul dengan teman-temannya karena selalu dapat ejekan dan hinaan;

Hal. 7 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa perlu untuk Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai upaya Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa *a quo*, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk melakukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*;

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang megadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meyebutkan:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Hal. 8 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu :

- a. Suatu Penetapan Tertulis.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

- c. Berisi Tindakan Hukum.

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Anggota Kepolisian Polsek Cluwak yang telah bekerja keras mengabdikan dan menjalankan tugas

Hal. 9 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bersifat Konkret.

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang nyata dan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;

e. Bersifat Individual.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat selain merugikan Penggugat secara Konkret juga berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Polsek Cluwak;

f. Bersifat Final.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bersifat definitif dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat dari Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dengan hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Polsek Cluwak;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaknai sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal. 10 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketetapan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat Final dalam lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
4. Bahwa Pasal 87 tersebut diatas mengatur dan mengubah pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking* khususnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* yang diajukan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:
- “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata*

Hal. 11 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara serta tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:
 - 1) *Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
 - 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
 - 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
 - 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
 - 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atas Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Hal. 12 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat harus mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah :

1. Bahwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer;
2. Bahwa setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa proses hukum terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik yang dimaksud tidak menghapus

Hal. 13 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana terhadap Anggota Polisi yang bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa berawal pada tanggal 3 Februari 2003 BRIPKA RANDI YULIYANTO mengikuti Diktuk Ba Polri Tuk Ba Gasum Polri tahun 2005 dan, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan KA SPN Purwokerto No. Pol Skep/19/03/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005 dinyatakan lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Polri TUK BA GASUM POLRI Tahun 2005 di SPN Purwokerto;
5. Bahwa setelah dinyatakan Lulus kemudian Penggugat mengikut magang (*job training*) pada Polres Rembang dan dinyatakan lulus magang berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/15/VII/2005 Tertanggal 05 Jul 2006;
6. Bahwa berdasarkan Surat keputusan No Pol : SKEP/18/VIII/2006 tentang Pemindahan Dan Penempatan Bintara Poiri di Jajaran Polwil Pati Penggugat mulai berdinis di Polwil Pati dengan berpangkat BRIPDA;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. Pol. : Skep 27/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009, Penggugat telah dipindah tugaskan dari Polwil Pati ke Polres Pati;
8. Bahwa selama berdinis Penggugat telah melaksanakan Dinas dengan baik dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jawa Tengah tertanggal 10 Desember 2009 Penggugat naik pangkat dari BRIPDA ke BRIPTU dan berdinis di fungsi Samapta Polres Pati;
9. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : Kep/01/1/2010 tertanggal 08 Januari 2010 Penggugat di Mutasi di Polsek Cluwak Polresta Pati dengan jabatan Banit Binmas Polsek Cluwak Polres pati;

Hal. 14 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika berdinis di Polsek Cluwak Polres Pati, Penggugat telah diadukan oleh Saudara SUKALAM pada pelayanan pengaduan propam polri Polresta Pati sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/89/VIII/2021/Yanduan Tertanggal 23 Agustus 2021 tentang dugaan melakukan perbuatan perselingkuhan dan hubungan badan layaknya suami istri dengan saudari SUSI AVIATUN yang merupakan istri sah dari saudara SUKALAM;
11. Bahwa dengan adanya Laporan Pengaduan Propam Polri Polresta Pati sebagaimana tersebut di atas kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 Penggugat mendapat surat Panggilan dari Propam sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 487/X/2021/Propam untuk dimintai keterangan sebagai terperiksa;
12. Bahwa kemudian atas Pengaduan saudara SUKALAM, telah dilakukan sidang KKEP sebanyak dua kali yang mana pada tanggal 30 November 2021 dengan agenda pada tanggal 17 Desember 2021 dan yang mana dalam pelaksanaan sidang Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Terperiksa dalam persidangan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, akan tetapi langsung dilakukan putusan dengan putusan berupa :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. nama : RANDI YULIYANTO
b. pangkat/nrp : BRIPKA/85071669
c. jabatan : BANIT BINMAS POLSEK CLUWAK
d. kesatuan : POLRES PATI

- 1) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.
- 2) Mejatuhkan sanksi :
 - a. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Hal. 15 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan Keputusan tersebut di atas kemudian PENGUGAT menyatakan banding tertanggal 17 Desember 2021 atas putusan KKEP Nomor : Put KKEP/04XII /2021/KKEP dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pernyataan Banding Pada tanggal 17 Desember 2021 serta menyerahkan Memori banding yang pokok mohon kepada ketua dan anggota komisi banding untuk menjatuhkan putusan selain PTDH;
14. Bahwa atas Banding dari Penggugat Kemudian telah dijatuhkan Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/Kom Banding tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menguatkan Putusan KKEP Nomor : PUT /KKEP/04/X11/2021/KKEP tertanggal 17 Desember 2021;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat menerima Putusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep 274/II/2023 tentang Pemberian sanksi administrasi sesuai dengan keputusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri kepada kepolisian Daerah Jawa Tengah;
16. Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat telah menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023 yang pada intinya sejak terhitung tanggal 31 Juli 2023 di perhentikan tidak dengan hormat dari dinas polri;
17. Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : **Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian***";

Hal. 16 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasannya ditegaskan berperilaku merugikan antara lain berupa :

- 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
- 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas;
- 3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;

Dengan demikian, Perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan pada unsur-unsur tersebut di atas, haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Pidanya pada peradilan umum;

18. Bahwa mengacu pada pengertian perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggarr KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH), seharusnya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikenakan melalui sidang KKEP terhadap Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

Hal. 17 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud, maka sepatutnya keputusan KKEP dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena dianggap melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian, maka berdasarkan hukum seharusnya sidang KKEP dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa faktanya sebelum adanya Sidang KKEP, Penggugat tidak pernah disidangkan di Pengadilan Umum, karena tidak pernah adanya Laporan Polisi kaitannya dengan Tindak pidana asusila yang disangkakan oleh Penggugat serta tidak pernah adanya proses penyelidikan maupun penyidikan dan adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum serta tidak adanya proses persidangan Pidana pada pengadilan Negeri sebagaimana tindak pidana asusila sebagaimana di maksud pada Pasal-pasal 281 KUH Pidana sampai dengan Pasal 303 KUHPidana;
22. Bahwa karena tidak ada putusan pidana dari Pengadilan umum tentang perbuatan Penggugat memenuhi unsur-unsur kesusilaan sebagaimana pada Pasal 281 KUH Pidana sampai dengan Pasal 303 KUHPidana yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan, dengan demikian tidak ada alasan atau dasar hukum untuk Komisi Kode Etik Polri menghukum Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*;
23. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Hal. 18 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

24. Bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan :

- Pasal 8 ayat (2):

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan Perundang-undangan dan*
- b. AUPB*

- Pasal 17:

- 1. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;*
- 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. Larangan melampaui wewenang;*
 - b. Larangan mencampur adukan wewenang;*
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.*

- Pasal 18 ayat (1) meliputi:

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”;

25. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dinilai bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang

Hal. 19 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

26. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

27. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

28. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, duhubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat merugikan Penggugat sehingga

Hal. 20 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

29. Bahwa sehubungan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023, Penggugat kembali menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan sehubungan dengan keberatan ini Penggugat mohon Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk membatalkan Putusan yang di maksud dan selanjutnya mohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya diangkat kembali menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Polda Jawa Tengah Polresta Pati;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk *Merehabilitasi* PENGGUGAT kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan Hak-haknya

Hal. 21 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan selanjutnya mengangkat kembali PENGUGAT menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polda Jawa Tengah Polres Pati;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan 18 Oktober 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan TUN maka pada kesempatan ini perkenankan Tergugat mengajukan beberapa pokok jawaban, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kapolri) Nomor: Kep/1154/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Polres) Pati mengalami peningkatan tipe menjadi Kepolisian Resor Kota (selanjutnya disebut Polresta) Pati;
3. Bahwa saat diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Penggugat menyandang pangkat Bripta dan bertugas di kesatuan Polresta Pati;
4. Bahwa Tergugat akan mengemukakan kronologis penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan Penggugat saat berstatus sebagai anggota Polri, sebagai berikut :
 - a. Bahwa dasar hukum Tergugat dalam penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, adalah sebagai berikut :

Hal. 22 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disebut UURI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpol) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Bidpropam Polda Jateng telah menerima laporan dari Sdr. Sukalam terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Bripta Randi Yulianto (saat itu masih berstatus anggota Polri) dengan istri Sdr. Sukalam yang bernama Susi Aviatun dan telah dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/89/VIII/2021/Yanduan tanggal 23 Agustus 2021;
- c. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bidang Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disebut Bidpropam) Polda Jateng melakukan serangkaian tindakan, sebagai berikut :
- 1) Menerbitkan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/2883/IX/HUK.6.6./2021 tanggal 3 September 2021 sebagai dasar hukum pelaksanaan “pemeriksaan pendahuluan”, sebagai berikut :

Hal. 23 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sebagai berikut :
- (1) Melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sukalam pada tanggal 15 September 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - (2) Melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Susi Aviatun (istri dari Sdr. Sukalam) pada tanggal 13 Oktober 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - (3) Melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Surasi pada tanggal 13 Oktober 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - (4) Melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sri Lestariningsih, S.Pd SD pada tanggal 13 Oktober 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - (5) Melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Tri Gunarso, S.H. (Kapolsek Cluwak Polres Pati) pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- b) Menerima penyerahan barang bukti yang diserahkan oleh Sdr. Sukalam pada tanggal 15 September 2021, berupa 1 (satu) buah flashdisk warna biru dengan tali merk iphone warna biru muda yang berisi video hubungan badan antara Sdri. Susi Aviatun dengan Bripka Randi Yuliyanto, 2 (dua) lembar fotokopi Akta Nikah antara Sdr. Sukalam dengan Sdri. Susi Aviatun dan 1 (satu) lembar print out foto bersama antara Sdri. Susi Aviatun dengan Bripka Randi Yuliyanto;

Hal. 24 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Melakukan pemeriksaan terhadap Bripka Randi Yuliyanto pada tanggal 18 Oktober 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terduga pelanggar (Bripka Randi Yuliyanto) selanjutnya Bidpropam Polda Jateng melakukan pemberkasan sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/62/X/2021/Propam tanggal 29 Oktober 2021 dengan persangkaan Pasal 11 huruf c dan atau Pasal 11 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan wujud perbuatan yaitu terduga pelanggar (Bripka Randi Yuliyanto) yang masih terikat perkawinan dengan Sdri. Sri Lestariningsih, S.Pd SD melakukan perselingkuhan dan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Susi Aviatun (istri Sdr. Sukalam);

Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011, menyatakan
"setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum";

Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011, menyatakan
"setiap anggota Polri wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun";

- 2) Bahwa setelah melakukan pemberkasan, selanjutnya Bidpropam Polda Jateng mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada Bidkum Polda Jateng (selaku pengemban fungsi

Hal. 25 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) sebagaimana Nota Dinas Kabidpropam Polda Jateng Nomor: R/ND-948/XI/HUK.12./2021/Bidpropam tanggal 4 November 2021, kemudian Bidkum Polda Jateng mengirimkan Pendapat dan Saran Hukum kepada Bidpropam Polda Jateng sebagaimana Nota Dinas Kabidkum Polda Jateng Nomor: R/ND-150/XI/HUK.11.1./2021/Bidkum tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/62/X/2021/Propam tanggal 29 Oktober 2021 telah lengkap dan memenuhi ketentuan hukum formil yang berlaku serta perbuatan Bripka Randi Yuliyanto telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 11 huruf c dan atau Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011;

- 3) Bahwa karena Bripka Randi Yuliyanto secara kepangkatan digolongkan "Brigadir" sehingga Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/62/X/2021/Propam tanggal 29 Oktober 2021 atas nama terduga pelanggar Bripka Randi Yuliyanto dilimpahkan ke Polres Pati sebagaimana Surat Nomor : R/2420/XI/HUK.12./2021/Bidpropam tanggal 18 November 2021 dengan maksud dan tujuan agar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan di Polres Pati. (*vide* Pasal 4 Ayat (3) huruf b butir 2 Perkap Nomor 19 Tahun 2012);
- 4) Bahwa selanjutnya Kapolres Pati menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : Kep/43/XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Perintah Kapolres Pati Nomor: Sprin/1974/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021, Surat Perintah Kapolres Pati Nomor : Sprin/1975/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021, Surat Perintah

Hal. 26 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Pati Nomor: Sprin/1976/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021 dan Surat Perintah Kapolres Pati Nomor : Sprin/1977/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021 sebagai dasar melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Bripka Randi Yuliyanto, selanjutnya sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Bripka Randi Yuliyanto dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari pertama pada Selasa tanggal 30 November 2021 di ruang sidang Polres Pati dan hari kedua pada Jumat tanggal 17 Desember 2021 di ruang sidang Polres Pati dan saat itu Bripka Randi Yuliyanto diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis, selanjutnya berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KEP/04/XII/2021/KKEP tanggal 17 Desember 2021, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan kepada Bripka Randi Yuliyanto :

- a) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
- b) Menjatuhkan sanksi:
 - (1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - (2) Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
- 5) Bahwa saat pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, Bripka Randi Yuliyanto didampingi oleh Pendamping sebagaimana Surat Perintah Kapolres Pati Nomor: Sprin/1978/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021 dan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/4130/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 6 Desember 2021;
- 6) Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/04/XII/2021/KKEP tanggal 17 Desember 2021 telah

Hal. 27 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Briпка Randi Yuliyanto pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021;

- 7) Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Briпка Randi Yuliyanto menyatakan banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/04/XII/2021/KKEP tanggal 17 Desember 2021;
- 8) Bahwa menindaklanjuti banding Briпка Randi Yuliyanto, selanjutnya diterbitkan Keputusan Kapolda Jateng Nomor : Kep/1819/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor : Sprin/3270/IX/HUK.12./2022 tanggal 30 September 2022 dan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/3274/IX/HUK.12./2022 tanggal 30 September 2022 sebagai dasar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat banding Briпка Randi Yuliyanto, sebagai berikut :
 - a) Bahwa pelaksanaan sidang banding Komisi Kode Etik Polri yang pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 yang selanjutnya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, dikarenakan informasi dari Kapolres Pati adanya pemberian maaf secara lesan oleh Sdr. Sukalam kepada Briпка Randi Yuliyanto namun Komisi Banding Kode Etik Polri meminta agar dikuatkan dengan adanya bukti tertulis serta dokumentasi terkait pemberian maaf tersebut;
 - b) Bahwa pelaksanaan sidang banding Komisi Kode Etik Polri yang kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 yang selanjutnya ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, dikarenakan masih belum adanya bukti tertulis pemberian maaf Sdr. Sukalam kepada Briпка Randi Yuliyanto, maka

Hal. 28 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Banding Kode Etik Polri kembali memberikan kesempatan kepada Bripka Randi Yuliyanto untuk memperoleh bukti tertulis terkait pemberian maaf dari Sdr. Sukalam;

- c) Bahwa pelaksanaan sidang banding Komisi Kode Etik Polri yang ketiga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dimana pemberian maaf secara tertulis dari Sdr. Sukalam kepada Bripka Randi Yuliyanto tidak dapat dipenuhi, selanjutnya Komisi Kode Etik Polri tingkat banding menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022, dengan putusan :

- (1) Menolak permohonan banding pemohon, dan
- (2) menguatkan putusan sidang KKEP Nomor: PUT KKEP/04/XII/2021/KKEP tanggal 17 Desember 2021 tentang putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto NRP 85071669 Banit Binmas Polsek Cluwak Polres Pati yang menjatuhkan sanksi :
 - (a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - (b) Bersifat administrasi berupa direkomendasikan pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Kemudian diterbitkan Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022;

Hal. 29 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa berdasarkan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut bersifat final;
- 9) Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 telah diserahkan Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022 kepada Bripta Randi Yuliyanto;
- 10) Bahwa menindaklanjuti atas Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022, Kabidpropam Polda Jateng melalui Nota Dinas Nomor : B/ND-110/II/HUK.12./2023/Bidpropam tanggal 8 Februari 2023 mengirimkan permohonan penerbitan keputusan sanksi administrasi pelanggaran atas nama Bripta Randi Yuliyanto sehingga diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : KEP/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberian sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri, kemudian Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : KEP/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tersebut dikirimkan kepada Kapolresta Pati melalui surat Nomor : R/521/III/HUK.12./2023/Bidpropam tanggal

Hal. 30 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Maret 2023, dan selanjutnya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tersebut diserahkan kepada Bripta Randi Yuliyanto pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023;

d. Bahwa mekanisme selanjutnya berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Kapolresta Pati (selaku atasan Bripta Randi Yuliyanto) mengirimkan usulan PTDH atas nama Bripta Randi Yuliyanto kepada Kapolda Jateng melalui Surat Nomor: R/83/I/KEP/2023 tanggal 31 Januari 2023;
- 2) Bahwa menindaklanjuti usulan PTDH dari Kapolresta Pati, selanjutnya Biro SDM Polda Jateng melakukan penelitian kelengkapan administrasi terkait usulan PTDH dimaksud dan setelah dinilai telah memenuhi kelengkapannya, maka diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripta Randi Yuliyanto, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Bripta Randi Yuliyanto dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripta Randi Yuliyanto;
- 3) Bahwa Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan

Hal. 31 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 dikirimkan kepada Kapolresta Pati sebagaimana Surat Nomor : R/1653/VII/KEP/2023/Ro SDM tanggal 24 Juli 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 telah diserahkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Briпка Randi Yuliyanto kepada Briпка Randi Yuliyanto;

- e. Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 Sdr. Randi Yuliyanto dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri;
5. Bahwa ketentuan hukum yang mendasari Tergugat menjatuhkan putusan berupa "rekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri" karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :
 - 1) Pasal 19 Ayat (1), menyatakan "sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a) KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan,
 - c) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri."

Hal. 32 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 4, menyatakan "Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:
 - a) Etika kenegaraan;
 - b) Etika kelembagaan;
 - c) Etika kemasyarakatan; dan
 - d) Etika kepribadian."
- 3) Bahwa etika kenegaraan terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 12, etika kelembagaan terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14, etika kemasyarakatan terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 15 serta etika kepribadian terdiri dari kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16;
- 4) Pasal 21 Ayat (1), menyatakan "anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa :
 - a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
 - c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
 - d) Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - e) Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

Hal. 33 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g) PTDH sebagai anggota Polri”;
- 5) Pasal 21 Ayat (4), menyatakan ”sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini”;
- b. Bahwa mendasari Pasal 19 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011, terhadap Bripka Randi Yuliyanto yang melakukan pelanggaran sebagaimana dipersangkakan Pasal 11 huruf c dan atau Pasal 11 huruf d, maka untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri;
- c. Bahwa mendasari Pasal 21 Ayat (1) huruf g dan Pasal 21 Ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011, setelah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri maka berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KEP/04/XII/2021/KKEP tanggal 17 Desember 2021 memutuskan Bripka Randi Yuliyanto :
 - 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
 - 2) Menjatuhkan sanksi:
 - a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b) Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
- 6. Bahwa perkenankan Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat, sebagai berikut :
 - a. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 1, angka 2 dan angka 3 pada halaman 7 sampai dengan halaman 8, adalah merupakan uraian terkait peraturan perundang-undangan yaitu UURI Nomor 2 Tahun

Hal. 34 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 pada halaman 8, adalah merupakan riwayat pendidikan pembentukan Bintara Polri serta penempatan/penugasan Penggugat ketika masih berstatus sebagai anggota Polri;
- c. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 10 dan angka 11 pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, secara tegas ditolak oleh Tergugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya yaitu Penggugat telah diadukan oleh Sdr. Sukalam pada **pelayanan pengaduan Propam Polri Polresta Pati**, dalil tersebut merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan tidak berdasarkan fakta hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada kronologis penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penggugat saat berstatus sebagai anggota Polri di atas, Sdr. Sukalam melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan istri Sdr. Sukalam (Sdri. Susi Aviatun) di **Bidpropam Polda Jateng** sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/89/VIII/2021/Yanduan tanggal 23 Agustus 2021, sehingga tidak mungkin laporan polisi tersebut dibuat di Polresta Pati;
 - b) Bahwa sangat bertentangan dengan fakta hukum apabila Laporan Polisi Nomor: LP/89/VIII/2021/Yanduan tanggal 23 Agustus 2021 diterbitkan oleh **Polresta Pati** karena Polres Pati mengalami peningkatan tipe menjadi Polresta Pati

Hal. 35 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



setelah diterbitkan Keputusan Kapolri Nomor:
Kep/1154/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

- 2) Bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya yaitu dengan adanya laporan pengaduan Propam Polri Polresta Pati kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 Penggugat mendapat surat panggilan dari Propam sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 487/X/2021/Propam untuk dimintai keterangan sebagai **terperiksa**, dalil tersebut merupakan kekeliruan yang sangat fatal dan tidak berdasarkan fakta hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa sebagaimana Surat Panggilan Nomor : Spg/487/X/2021/Propam tanggal 11 Oktober 2021, telah dilakukan pemanggilan terhadap Bripta Randi Yuliyanto untuk didengar keterangannya sebagai **terduga pelanggar**;
 - b) Bahwa sebagaimana ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 7 Perkap Nomor 19 Tahun 2012, yang dimaksud terduga pelanggar adalah setiap anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran KEPP, selain itu dalam ketentuan umum Perkap tersebut tidak menjelaskan tentang adanya sebutan **terperiksa**;
- 3) Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 12 pada halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan yaitu Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai **terperiksa** dalam persidangan dan **tidak pernah**

Hal. 36 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, secara tegas ditolak oleh Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa rangkaian prosedur pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri telah diatur sebagaimana Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tersebut tidak mengenal adanya sebutan **terperiksa** yang ada adalah **terduga pelanggar**;
- 2) Bahwa pada pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 17 Desember 2021, Bripka Randi Yuliyanto diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan secara tertulis;
- 3) Bahwa Bripka Randi Yuliyanto telah didampingi oleh Pendamping sebagaimana Surat Perintah Kapolres Pati Nomor : Sprin/1978/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021 dan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor : Sprin/4130/XII/HUK.6.6./ 2021 tanggal 6 Desember 2021;
- 4) Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- e. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 pada halaman 9, adalah merupakan fakta hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan pada kronologis penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Penggugat saat berstatus sebagai anggota Polri di atas;
- f. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, secara tegas ditolak oleh Tergugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



- 1) Bahwa Penggugat telah menggiring pemahaman yang keliru serta cenderung memaksakan kehendak karena membangun narasi hukum seolah-olah penegakan hukum melalui sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat dengan putusan berupa "rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri" harus terlebih dahulu dibuktikan perkara pidananya dengan mendalilkan serta mengaitkan ketentuan sebagaimana Pasal 14 Ayat (2) huruf b PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 22 Ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- 2) Bahwa sebagaimana dalil yang telah Tergugat uraikan pada angka 4 (kronologis penanganan pelanggaran yang dilakukan Penggugat saat berstatus sebagai anggota Polri) dan angka 5 (ketentuan hukum yang mendasari Tergugat menjatuhkan putusan berupa "rekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri" karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011) di atas, telah jelas dan terang mekanisme penjatuhan putusan berupa "rekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri" terhadap Penggugat tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana melalui peradilan umum;
- 3) Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- g. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 25, angka 26 dan angka 27 pada halaman 11 sampai dengan halaman 12, secara tegas ditolak oleh Tergugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli

Hal. 38 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto, telah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahwa sangat jelas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto, diterbitkan atas dasar putusan sidang Komisi Kode Etik Polri pada tingkat pertama maupun tingkat banding yang memutuskan bahwa Bripka Randi Yuliyanto yang terikat pada pernikahan melakukan perselingkuhan serta melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang wanita yang juga terikat pada pernikahan adalah melanggar Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011;

Hal. 39 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto, diterbitkan atas dasar putusan sidang Komisi Kode Etik Polri pada tingkat pertama maupun tingkat banding yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri (vide Pasal 3 Perkap Nomor 14 Tahun 2011), yang meliputi :
- a) Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
 - b) Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
 - c) Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
 - d) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
 - e) Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
 - f) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
- 4) Bahwa dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto, diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan secara materiil atau substansial telah

Hal. 40 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto telah sah menurut hukum;

- 5) Bahwa selain itu, pada saat pelaksanaan sidang banding Komisi Kode Etik Polri telah diberikan kesempatan kepada Bripka Randi Yuliyanto untuk dapat memperoleh bukti tertulis terkait pemberian maaf dari Sdr. Sukalam, namun setelah dilaksanakan sidang banding Komisi Kode Etik Polri sebanyak 3 (tiga) kali Bripka Randi Yuliyanto tidak dapat memenuhinya;
- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat tegaskan bahwa terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana posita Penggugat angka 23, angka 24 dan angka 28 pada halaman 11 dan halaman 12;
- 7) Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- h. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 29 pada halaman 12, secara tegas ditolak oleh Penggugat, karena objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto diterbitkan sebagaimana perundang-undangan serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, selain itu Tergugat

Hal. 41 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai adanya ketidakkonsistenan antara posita Penggugat angka 29 yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk diterbitkan surat keputusan berisi tentang rehabilitasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota Polri dan selanjutnya diangkat kembali menjadi anggota Polri di lingkungan Polda Jateng **Polresta Pati** namun dalam petitum Penggugat angka 4 memohon untuk memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota Polri serta memberikan hak-haknya kembali dan selanjutnya mengangkat kembali Penggugat menjadi anggota Polri di lingkungan Polda Jateng **Polres Pati**, hal tersebut tentulah bertentangan antara posita dan petitum Penggugat serta berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1154/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, Polres Pati mengalami peningkatan tipe menjadi Polresta Pati, sehingga berdasarkan Keputusan Kapolri tersebut secara kelembagaan di wilayah hukum Polda Jateng sudah tidak terdapat Polres Pati;

7. Bahwa setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Tergugat atas maka perkenankan pada kesempatan ini Tergugat mengajukan permohonan dan kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan TUN ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :
- 1) Menerima dalil-dalil Tergugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
 - 3) Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto adalah sah menurut hukum;
 - 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Hal. 42 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 1 November 2023, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 8 November 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-22**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 18 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Berita Acara tertanggal 2 Agustus 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Anggota POLRI atas nama Randi Yuliyanto dengan Nomor : 8507/ 1669 6013 0126 2796 3256 yang dikeluarkan oleh Polda Jateng. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Randi Yuliyanto yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pengajuan Keberatan yang ditujukan kepada Kapolda Jateng, tertanggal 22 Agustus 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Sertipikat yang ditujukan kepada Kapolda Jateng, tanggal 22 Agustus 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 43 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

7. Bukti P-7 : Ijazah Lulus Pendidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO dengan 053091217 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 di Purwokerto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/896/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebagai Brigadir Polisi Dua. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/1176/XII/2009 tentang Kenaikan Pangkat tertanggal 10 Desember 2009. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/2130/XII/2013 tentang Kenaikan Pangkat tertanggal 20 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1858/XII/2019 tentang Kenaikan Pangkat dari BRIGPOL ke BRIPKA tertanggal 19 Desember 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/04/XII/ 2021/KKEP tertanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/Kom Banding tanggal 23 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Pernyataan Banding yang ditanda-tangani Randi Yuliyanto tertanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Memori Banding Atas Putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRI atas nama terduga Bripka Randi Yuliyanto, (fotokopi

Hal. 44 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat Permohonan dan Pernyataan dari Kepolisian Resor Pati yang ditujukan kepada Yang Mulia Komisi Kode Etik Polres Pati tertanggal 23 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Pati kepada BRIPKA RANDI YULIYANTO Nomor : S.Pgl/90/XII/2021/Propam tanggal 14 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat Panggilan dari Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah kepada SRI LESTARININGSIH Nomor : Spg/483/X/2021/Propam tanggal 11 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : KEP/274/II/2023 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri tanggal 27 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Pengantar Nomor : R/1653/VII/KEP/2023/Ro SDM Klasifikasi: Rahasia tertanggal 24 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Tanda Terima Sertipikat yang ditujukan kepada Kapolda Jateng tertanggal 22 Agustus 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Piagam Penghargaan tertanggal 12 Juli 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang

Hal. 45 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-67**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Kep/1154/VIII/2022 Tentang Pengangkatan Tipe Kepolisian Resor Pati Menjadi Kepolisian Resor Kota Pati Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Laporan Polisi Nomor : LP/89/VIII/2021/Yanduan atas nama Sukalam tanggal 23 Agustus 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Sprin/2883/IX/HUK.6.6./2021 tanggal 3 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Panggilan Nomor : Spg/438/IX/2021/Propam yang ditujukan kepada Sdr. Sukalam tanggal 14 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 September 2021 atas nama Sukalam. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Panggilan Nomor : Spg/485/X/2021/Propam yang ditujukan kepada Sdri. Susi Aviatun tanggal 11 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Susi Aviatun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Panggilan Nomor : Spg/484/X/2021/Propam yang ditujukan kepada Surasi tanggal 11 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Surasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Sri Lestariningsih, S.Pd. SD. (fotokopi sesuai

Hal. 46 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Surat Panggilan Nomor : Spg/486/X/2021/Propam yang ditujukan kepada Sdr. Tri Gunarso, S.H. tanggal 11 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Tri Gunarso, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Tanda Penerimaan Alat Bukti dari Sukalam tanggal 15 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tanggal 15 September 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng kepada Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : B/9827/X/HUK.12./2021/Bidpropam tanggal 11 Oktober 2021 perihal bantuan menghadapi anggota.
16. Bukti T-16 : *Dipending*;
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar tanggal 18 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Sampul Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/62/X/2021/Propam tanggal 29 Oktober 2021 dengan persangkaan Pasal 11 huruf c dan atau Pasal 11 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Nota Dinas Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng Nomor : R/ND-948/XI/HUK.12./2021/Bidpropam tanggal 4 November 2021 perihal mohon pendapat dan saran hukum. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 47 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Nota Dinas Kepala Bidang Hukum Polda Jateng Nomor: R/ND-150/XI/HUK.11.1./2021/Bidkum tanggal 15 November 2021 perihal Pengiriman Pendapat dan saran hukum atas nama terduga pelanggar Bripka Randi Yulianto NRP 85071669 jabatan Banit Binmas Polsek Cluwak Polres Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R/2420/XI/HUK.12./2021/Bidpropam tanggal 18 November 2021 perihal pelimpahan BP3KEPP serta pendapat saran hukum. (fotokopi sesuai hasil scan);
22. Bukti T-22 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : Kep/43/XI/2021 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : Sprin/1974/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Pati Nomor : Sprin/1975/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : Sprin/1976/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Pati Nomor : Sprin/1977/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 30 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat Panggilan Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor :

Hal. 48 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spgl/89/XI/2021/Propam yang ditujukan kepada Bripka Randi Yuliyanto tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T-29 : Daftar hadir Sidang Komisi Kode Etik Polri Dengan terduga Pelanggar Bripka Randi Yuliyanto NRP. 85071669. Banit Binmas Polsek Cluwak Kesatuan Polres Pati. tanggal 30 November 2021.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Lanjutan tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat Panggilan Nomor : Spgl/90/XII/2021/Propam yang ditujukan kepada Bripka Randi Yuliyanto tanggal 14 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Daftar hadir sidang Komisi Kode Etik Polri Dengan terduga Pelanggar Bripka Randi Yuliyanto NRP. 85071669. Jabatan Babinkamtibmas Ds. Payak Polsek Cluwak Polres Pati Hari Jumat tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP. tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Dokumentasi pelaksanaan sidang KKEP Terduga Pelanggar Bripka Randi Yuliyanto NRP. 85071669 Banit Binmas Polsek Cuwak Kesatuan Polres Pati. (foto hasil *print out*);
35. Bukti T-35 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : Sprin/1978/XI/HUK.6.6./2021 tanggal 26 November 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Sprin/4130/XII/HUK.6.6./2021 tanggal 6 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-37 : Surat Pembelaan Bripka Randi Yuliyanto yang ditanda-

Hal. 49 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh oleh AKP. Ibnu Suka, S.H., M.H., tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

38. Bukti T-38 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KEP/04/XII/2021/KKEP tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Berita Acara Penyerahan Putusan Sidang KKEP tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Dokumentasi penyerahan Putusan Sidang KKEP kepada Bripka Randi Yuliyanto. (foto hasil *print out*);
41. Bukti T-41 : Berita Acara Pernyataan Banding yang ditanda-tangani oleh Bripka Randi Yuliyanto tanggal 17 Desember 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1819/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Sprin/3270/IX/HUK.12./2022 tanggal 30 September 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T-44 : Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor : Sprin/3274/IX/HUK.12./2022 tanggal 30 September 2022. (fotokopi sesuai hasil *scan*);
45. Bukti T-45 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri tanggal 9 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri lanjutan tanggal 16 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Berita Acara Pelaksanaan Sidang KKEP Tingkat Banding Lanjutan tanggal 23 November 2022. (fotokopi sesuai

Hal. 50 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

48. Bukti T-48 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T-49 : Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50 : Berita Acara Penyerahan Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING tanggal 23 November 2022 kepada Bripka Randi Yuliyanto. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51 : Dokumentasi penyerahan Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/17/XI/2022/KOM BANDING kepada Bripka Randi Yuliyanto. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T-52 : Surat persetujuan Kapolresta Pati Selaku Ankum Bripka Randi Yuliyanto NRP. 85071669 Jabatan Sekarang BA Polresta Pati tanggal 23 Desember 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Surat persetujuan Kapolresta Pati Selaku Ankum Bripka Randi Yuliyanto NRP. 85071669 Jabatan Sekarang BA Polresta Pati tanggal 31 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Jateng Nomor : B/ND-110/II/HUK.12./2023/Bidpropam Perihal : Permohonan penerbitan keputusan sanksi administrasi pelanggaran atas nama Bripka Randi Yuliyanto NRP. 85071669. Jabatan Banit Binmas Polres Cluwak Polresta Pati tertanggal 8 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 51 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T-55 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T-56 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. Bukti T-57 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : KEP/274/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberian sanksi Administrasi Sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T-58 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R/521/III/HUK.12./2023/Bidpropam. Perihal : pengiriman salinan dan petikan pemberian sanksi administrasi a.n pelanggar Bripta Randi Yuliyanto NRP. 85071669, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pati tanggal 16 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T-59 : Berita Acara Penyerahan Petikan Dan Salinan Keputusan Kapolda Jateng tanggal 20 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T-60 : Dokumentasi penyerahan petikan dan salinan Keputusan Kapolda Jateng kepada Bripta Randi Yuliyanto NRP. 85071669BA Polresta Polri. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. Bukti T-61 : Surat Kepala Kepolisian Resor Pati Nomor : R/83/II/KEP/2023 perihal : usul PTDH atas nama Bripta Randi Yuliyanto yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian

Hal. 52 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Tengah tertanggal 31 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya); .

62. Bukti T-62 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto. tanggal 18 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T-63 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Bripka Randi Yuliyanto tanggal 18 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
64. Bukti T-64 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Randi Yuliyanto. tanggal 18 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti T-65 : Surat Pengantar Nomor: R/1653/VII/KEP/2023/Ro SDM Klasifikasi : Rahasia tertanggal 24 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti T-66 : Berita Acara tertanggal 2 Agustus 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti T-67 : Lampiran Dokumentasi penyerahan Petikan Kep. PTDH Bripka Randi Yuliyanto.berempat di Mushola Juwanalan Kel. Pati Kidul. Kec. Pati Kab. Pati pada pukul 12.00.WIB. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun di dalam Persidangan oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Hal. 53 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah "Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO" tanggal 18 Juli 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-63 Jo. bukti T-62, T-64). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan dan mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang
Hal. 54 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023, dan objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (*vide* bukti P-1 = bukti T-63 Jo. bukti T-62, T-64);

- Bahwa Penggugat berpangkat Bripta dengan jabatan Banit Binmas Polsek Cluwak, Kesatuan Polresta Pati (*vide* bukti P-11 Jo. bukti T-20, T-54, T-55, T-56);
- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-63 Jo. bukti T-62, T-64) yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2023 (*vide* bukti P-2), dan setelah Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-5, P-6) akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari ternyata tidak ada jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dilaporkan oleh Sukalam di Bidpropam Polda Jateng (*vide* bukti T-2);
- Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh Tergugat terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* bukti T-3);
- Bahwa telah dilakukan pemanggilan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan diajukan bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bripta Randi Yuliyanto. Serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai terduga pelanggar. Kemudian telah dilakukan pemberkasan (*vide* bukti T-4 sampai dengan bukti T-18);
- Bahwa telah dimintakan pendapat dan saran hukum, telah dilimpahkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (*vide* bukti T-19 sampai dengan T-21);
- Bahwa telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Bripta Randi Yuliyanto/Penggugat, dengan

Hal. 55 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dimana putusan tersebut telah diserahkan kepada Penggugat. Putusan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat (*vide* bukti T-22 sampai dengan bukti T-40 Jo. bukti P-12) adalah :

- 1) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
 - 2) Mejatuhkan sanksi:
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
- Bahwa dasar pokok pertimbangan dari penilaian maupun pertimbangan hukum putusan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah bahwa terduga pelanggar BRIPKA RANDI YULIYANTO pada kurun waktu bulan September 2020 sampai bulan Juli 2021 bertempat di kost BRIPKA RANDI YULIYANTO di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati serta di Hotel Tayu Asri Turut Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah melakukan perselingkuhan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. SUSI AVIATUN yang merupakan istri sah sdr. SUKALAM, sehingga unsur pasal 11 huruf c dan pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 telah terpenuhi, maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut karena faktanya tidak terbantah (*vide* bukti P-12 = bukti T-38);
- Bahwa telah dilakukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik, kemudian atas putusan tersebut telah diterima oleh Penggugat, dimana putusan banding tersebut menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-41 sampai dengan bukti T-50 Jo. bukti P-13, P-19);
- Bahwa Penggugat tidak pernah disidangkan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, dan tidak pernah adanya Laporan Polisi kaitannya dengan tindak pidana asusila yang disangkakan kepada Penggugat, serta tidak pernah adanya proses penyelidikan maupun penyidikan dan adanya tuntutan dari

Hal. 56 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, serta tidak adanya proses persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri sebagaimana tindak pidana asusila;

- Bahwa Penggugat belum pernah dihukum atau dikenai sanksi Kode etik profesi sebelumnya;
- Bahwa Penggugat pernah menerima penghargaan sebagai anggota Polri yang berprestasi di lingkungan Polres Pati berupa Juara III Lomba BHABINKAMTIBNAS Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-75 (*vide* Bukti P-22);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan telah mengajukan Jawaban pada persidangan *e-Court* tanggal 18 Oktober 2023, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban tersebut, pada pokoknya hanya memuat bantahan terhadap pokok perkara atau tidak memuat eksepsi di dalamnya, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal dalam mengajukan Gugatan, yang meliputi kewenangan absolut pengadilan, kepentingan Penggugat, upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut :

Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya* Hal. 57 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 diatas, apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah Sengketa Tata Usaha Negara, setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan diatas secara berurut dimulai dari subjek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subjek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara? sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan Gugatan adalah orang yang bernama Randi Yulianto sebagai Penggugat, yang pada pokoknya mengajukan Gugatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, “apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara”? sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka perlu terlebih dahulu

Hal. 58 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahuinya Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut diatas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) termasuk dalam ranah keputusan tata usaha negara. maka keputusan ini masuk pada kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena akan cenderung menyebut nama dan sanksinya yang dihubungkan dengan konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Penetapan Tertulis: bahwa objek sengketa *a quo* telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) dalam

Hal. 59 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang melaksanakan urusan penegakkan kode etik profesi. Oleh karena itu, Tergugat dalam hal ini dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa sebagaimana asas legalitas, bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* perlu berpedoman pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di internal kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat konkret karena yang diurnya jelas, yaitu mengenai pemberhentian dari lembaga Kepolisian, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Randi Yuliyanto serta bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yaitu telah diberhentikannya Penggugat dari anggota Polri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu, setelah dipelajari pula bahwa terhadap objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48 maupun Pasal 49. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat beserta jawab jinawab para pihak, diketahui bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam jawab jinawab, berkaitan

Hal. 60 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbedaan pendapat pada aspek administrasi penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang melandasi terbitnya objek sengketa tersebut. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, oleh karena seluruh kriteria yang ada sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*. Dengan demikian aspek formal yang berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan telah terpenuhi;

Mengenai Kepentingan Penggugat :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek formal selanjutnya yang berkaitan dengan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek formal yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa, sehingga hal demikian akan menentukan pula “apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang”, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan*

Hal. 61 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, perlu pula mencermati pendapat sarjana (Indrohato, SH) dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara halaman 181, Pustaka Sinar Harapan, 1991 pada pokoknya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu Keputusan Penolakan TUN;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum dan pendapat sarjana tersebut, dipahami bahwa kaitan kepentingan yang dirugikan terhadap sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam dua bentuk, baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat sarjana tersebut, maka perlu terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh sebatas yang relevan untuk menguji ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-63 Jo. bukti T-62, T-64), maka terhadap objek sengketa tersebut memiliki konsekuensi logis terhadap kerugian nyata Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa yaitu hilangnya pekerjaan Penggugat, yang semula anggota kepolisian kini menjadi masyarakat biasa, kehilangan penghasilannya sebagai anggota kepolisian berupa kehilangan gaji dan hak-hak lainnya yang secara formal patut diterima oleh seorang Anggota Polri dan menanggung malu ditengah masyarakat. Sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian yang nyata

Hal. 62 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya objek sengketa. Dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 hingga pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka variabel atau ukuran untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan bertambah;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan diperoleh fakta hukum, bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-63 Jo. bukti T-62, T-64) yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2023 (*vide* bukti P-2), dan setelah Penggugat menerima objek sengketa *a quo*, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-5, P-6), akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari ternyata tidak ada jawaban dan/atau tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menjawab keberatan Penggugat sesuai praktik Peradilan yang telah membentuk kaidah hukum baru, Penggugat dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan TUN, tanpa harus menempuh banding administratif. Atas hal tersebut kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 September 2023, hal ini masih dalam jangka waktu sebagaimana kaidah hukum ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, yang mengatur bahwa: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan*

Hal. 63 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023 (*vide* bukti P-1 = bukti T-63 Jo. bukti T-62, T-64) yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2023 (*vide* Bukti P-2), kemudian didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 September 2023, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi semua ketentuan formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan mulai dari proses awal sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

Hal. 64 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, “apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa”, sebagai berikut :

Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa: Memberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur beberapa ketentuan, sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1):

Hal. 65 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran Dinas bagi Anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. PDH; atau
- b. PTDH.

Pasal 50 ayat (1): PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 52 ayat (1):

- 1) Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50 dilakukan pada :
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.

Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2):

- 1) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- 2) Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61 ayat :

- 3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan. Karo SDM Polda:
 - a. Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di Tingkat Mabes Polri.
 - b. Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala

Hal. 66 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) ke bawah diwilayahnya;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa bahwa Penggugat berpangkat BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) yang bertugas di Kesatuan Polresta Pati, karenanya Tergugat yang merupakan Kapolda Jawa Tengah berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa secara prosedural maupun substansi untuk menilai “apakah objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak”;

Aspek Prosedur Maupun Substansi :

Menimbang, bahwa salah satu dalil dari Penggugat pada pokoknya adalah “jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggarr KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH), seharusnya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” (*vide* Gugatan Penggugat angka. 18), namun sesuai fakta bahwa pihak Penggugat tidak pernah disidangkan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, dan tidak pernah adanya Laporan Polisi kaitannya dengan tindak pidana asusila yang disangkakan kepada Penggugat serta tidak pernah adanya proses penyelidikan maupun penyidikan dan adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta tidak adanya proses persidangan Pidana pada pengadilan Negeri sebagaimana tindak pidana asusila;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat “sebagai anggota Polri” karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011), serta telah jelas dan terang mekanisme penjatuhan putusan berupa “rekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri” terhadap

Hal. 67 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana melalui Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa pada dupliknya poin 9 ayat 2 Tergugat pada pokoknya menyatakan “Bahwa *mendasari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini”, dimana pasal Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana dipersangkakan terhadap Briпка Randi Yuliyanto termasuk dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.*”

Menimbang bahwa atas perbantahan dalil antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut, ada pertanyaan hukum administrasi yang harus dijawab yaitu: “Apakah atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh penggugat sebelum menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diperlukan putusan yang berkekuatan tetap dari Pengadilan Pidana/Peradilan Umum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dasar pokok pertimbangan dari penilaian maupun pertimbangan hukum putusan persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa terduga pelanggar BRIPKA RANDI YULIYANTO pada kurun waktu bulan September 2020 sampai bulan Juli 2021 bertempat di kost BRIPKA RANDI YULIYANTO di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati serta di Hotel Tayu Asri Turut Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, telah melakukan perselingkuhan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri. SUSI AVIATUN yang merupakan istri sah sdr. SUKALAM, sehingga unsur pasal 11 huruf c dan pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 telah terpenuhi, maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut karena faktanya tidak terbantah (*vide* Bukti T-38);

Hal. 68 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 11 huruf c dan pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa :

Setiap Anggota Polri wajib:

- c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;*
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;*

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 20 Jo. Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diketahui bahwa, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat karena melanggar kewajibannya sebagaimana diatur pasal 11 huruf c dan pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, maka dapat dikenakan sanksi:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;*
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;*
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;*
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;*
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;*
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau*
- g. PTDH sebagai anggota Polri.*

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran unsur Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sebagaimana fakta hukum pada akhirnya Sidang Etik Profesi Kepolisian menjatuhkan sanksi pada Penggugat, (*vide* bukti T-38 = bukti P-12), yang dikuatkan dengan putusan bandingnya (*vide* bukti T-48 = bukti P-13) berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;*

Hal. 69 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.*

yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengatur bahwa: “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g **dapat** dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16” termasuk terhadap pelanggaran Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d, namun terhadap penjatuhan Sanksi PTDH harus lebih hati-hati dan cermat mengingat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan sanksi terberat dan memiliki bobot penilaian tersendiri, disamping itu penggunaan kata “dapat” pada Pasal 21 ayat 4 menunjukkan ketentuan tersebut bersifat diskresi yang bersifat pilihan, dimana Keputusan atas pilihan tersebut harus didasarkan pada persyaratan diantaranya: tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB dan berdasarkan alasan-alasan yang objektif sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) memiliki bobot dan penilaian yang berbeda, hal ini ditunjukkan bagaimana kemudian Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut, bagaimana seharusnya mekanisme pemberian rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengatur, sebagai berikut :

- 1) *Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap:*
 - a. *pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan*

Hal. 70 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.*
- 2) *Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Menimbang bahwa pasal 21 ayat 3 huruf f merupakan salah satu jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan syarat terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf f yaitu melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :

- 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;*
- 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan*
- 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.*

Menimbang, bahwa mencermati dugaan pelanggaran Penggugat yang telah dibuktikan oleh sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berupa pada kurun waktu bulan September 2020 sampai bulan Juli 2021 telah melakukan perselingkuhan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri orang lain (*vide* bukti T-38), yang menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan tindakan tersebut terkait dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa mencermati uraian sebelumnya, Tergugat hanya mengkaitkan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Penggugat pada Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d dengan Pasal 21 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor

Hal. 71 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana itupun penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bersifat diskresi karena menggunakan kata “dapat”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengkaitkan tindakan Tergugat dengan Pasal 21 ayat 3 huruf f angka 2 yaitu: “*melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, berupa: perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas*”. Padahal tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat lebih mendekati unsur pada ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf f angka 2 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat 4 penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bersifat diskresi karena menggunakan kata “dapat”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 yang merupakan rumusan norma yang tegas dan jelas sebagaimana prinsip *lex certa*. Ketentuan tersebut tidak bersifat diskresi karena hanya memiliki makna bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f (termasuk angka 2 perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas) diputuskan **melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap**;

Menimbang, bahwa selain itu, ketentuan Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Jo. pasal 21 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 merupakan bagian dari norma umum mengenai kode etik, penegakkan dan sanksinya. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 yang mengatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan jenis pelanggaran, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf f angka 2 yaitu perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas;

Hal. 72 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana atas dugaan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan pihak Penggugat, Tergugat lebih memilih ketentuan Pasal 11 huruf c dan huruf d Jo. Pasal 21 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih bersifat umum dan bersifat diskresi dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), daripada menggunakan ketentuan Pasal 21 ayat 3 huruf f angka 2 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih bersifat umum dan jelas serta tegas pasalnya dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), oleh karenanya terkait dugaan pelanggaran kesusilaan menunjukkan bahwa Tergugat keliru dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa kekeliruan Tergugat dalam penerapan hukum juga nampak dalam menggunakan ketentuan yang bersifat diskresi yaitu ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena menggunakan kata "dapat" Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana saat menggunakan diskresi harus memperhatikan persyaratan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan AUPB;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menggunakan diskresi yang tidak memperhatikan ketentuan yang bersifat khusus, jelas dan tegas dalam penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menunjukkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 21 ayat 3 huruf f angka 2 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menggunakan diskresi yang tidak memperhatikan ketentuan yang bersifat khusus, jelas dan

Hal. 73 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dalam penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menunjukkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB khususnya Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak cermat/tidak memperhatikan ketentuan yang bersifat khusus, jelas dan tegas dimana dalam pembuktian dugaan pelanggaran kesusilaan diharuskan terlebih dahulu ditempuh pemeriksaan pidananya hingga diperoleh putusan pengadilan pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap. Dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dikarenakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa lebih memilih ketentuan yang bersifat umum dan bersifat diskresi ketimbang ketentuan yang bersifat umum, tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 21 ayat 3 huruf f angka 2 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta AUPB khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* berupa: "Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023";

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dinyatakan batal dan telah dicabut, maka Majelis hakim tidak perlu memperhatikan perbantahan dalil lainnya antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar "*Memerintahkan TERGUGAT untuk Merehabilitasi PENGGUGAT kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia serta memberikan Hak-haknya kembali dan selanjutnya mengangkat kembali PENGGUGAT menjadi Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia di lingkungan Polda Jawa Tengah*

Hal. 74 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pati”, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam jawab-jinawab maupun pembuktian Penggugat tidak pernah secara tegas melakukan bantahan terhadap putusan Sidang Etik Profesi Kepolisian terhadap Penggugat, (*vide* bukti T-38 = bukti P-12) yang dikuatkan dengan putusan bandingnya (*vide* bukti T-48 = bukti P-13) yang menyatakan Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, maka Majelis Hakim menolak petitum ke-4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak petitum ke-4, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Penggugat sebagaimana Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, **selain huruf (g) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selebihnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini’;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Hal. 75 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama Bripka RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1326/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia atas nama Bripka RANDI YULIYANTO tanggal 18 Juli 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang memberikan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negera Republik Indonesia, **selain huruf (g) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;**
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 330.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

Hal. 76 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

dto

2. **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Hal. 77 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 64/G/2023/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 35.000,-
3. PNBP	Rp. 60.000,-
4. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u> +
J U M L A H	Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 78 dari 78 Halaman, Putusan Perkara No. 64/G/2023/PTUN.SMG.